

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.

Pembagian warisan merupakan sesuatu hal yang pasti dalam praktik hukum dalam kehidupan, praktik pembagian warisan berupa harta pusaka maupun harta hasil pencaharian secara bersama antara suami dan istri lebih cenderung dilakukan setelah pewaris meninggal. sebagaimana diketahui bahwa Hukum Waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.¹ Masalah warisan dan wasiat seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Begitu juga dengan

¹ Jainuddin, Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, hlm. 299

wasiat, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan. ahli waris dari si pemberi warisan.² Hukum waris di Indonesia secara umum masih menggunakan 3 (tiga) landasan hukum, yaitu:

1. Hukum waris berdasarkan hukum islam,
2. Hukum waris berdasarkan hukum adat,
3. Hukum waris berdasarkan hukum barat (BW).

Pewarisan dalam KUH Perdata baru dapat dilaksanakan apabila adanya faktor kematian dalam keluarga, seperti yang tercantum dalam Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi, "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian." Dalam hukum waris perdata barat sama dengan hukum waris pada umumnya, yaitu ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Cara pewarisannya pun terdiri dari dua macam, antara lain :

1. Pewarisan menurut undang-undang (Ab Intestato). Yang didalamnya terdapat dua cara mewaris, yaitu: pewarisan karena kedudukannya sendiri yang pembagiannya dibagi langsung kepada individunya, dan pewarisan karena penggantian yaitu mewaris menggantikan ahli waris menurut undang-undang yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

² Siti Soliha Chairani Harahap, Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat Yang Didaftarkan (*Waarmerking*) Dan Disengketakan Oleh Para Ahli Waris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 493 K/AG/2017), *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 148

2. Pewarisan menurut wasiat (Ad Testamen) Pewarisan dengan menggunakan wasiat, dilampirkan dalam surat wasiat yang dibuat oleh si pemberi wasiat dihadapan notaris. Pengertian surat wasiat atau testamen terdapat dalam Pasal 875 KUH Perdata, yang berbunyi : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali” Di dalam pewarisan menurut undang-undang (Ab Intestato) biasanya ahli waris dalam waris perdata barat itu sendiri adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris (keluarga) atau pasangan yang hidup terlama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 832 KUH Perdata, yaitu: “Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera dibawah ini.”.

Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis memperoleh data putusan pengadilan berkaitan dengan sengketa pembagian warisan berdasarkan surat wasiat yang mana perkara ini terjadi antara ahli waris dari Bapak Charles Bengu Rata, yaitu penggugatnya adalah Lenny Bengu dan Tergugat adalah Herman Yoseph Bengu. Berdasarkan duduk perkara bahwa Penggugat dan Tergugat serta Ester Bengu, Irnawati Bengu adalah anak kandung sekaligus ahli waris sah dan juga Alan Bengu adalah cucu kandung (anak dari Alm Silvester Bengu) sekaligus ahli waris pengganti dari almarhum Bapak Charles Bengu Rata yang meninggal dunia tanggal 1 Mei 2013 dan Almarhumah Ibu Florentina Ratu

Taga yang meninggal dunia tanggal 11 Desember 2007. Bahwa almarhum Bapak Charles Bengu Rata dan Almarhumah Ibu Florentina Ratu Taga selain mempunyai ahli waris dan ahli waris pengganti juga meninggalkan harta warisan berupa 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan permanen yang ada di atasnya, yang selanjutnya di sebut obyek sengketa. Yang mana obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi waris diantara para ahli baik saat Bapak Charles Bengu Rata masih hidup maupun setelah beliau berdua meninggal dunia. Kemudian pada bulan atau sekitar bulan September 2013 setelah meninggalnya Bapak Charles Bengu Rata baru Penggugat mengetahui ternyata obyek sengketa tersebut telah dialihkan oleh Bapak Charles Bengu Rata kepada Tergugat melalui Surat Wasiat Nomor : 14 yang dibuat dihadapan Notaris Rosalia Kuki Nurak, SH, MKn tanggal 19-01-2013.

Berdasarkan hal tersebut maka penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maumere. Data putusan pengadilan tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
Putusan Pengadilan Tentang Sengketa Pembagian Warisan

No.	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Petitum	Amar Putusan	Ket.
1.	28/Pdt.G/2015/PN.Mme	Lenny Bengu	Herman Yoseph Bengu	1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat serta Ester Bengu, Irnawati Bengu Dan Juga Alan Bengu adalah Cucu Kandung (Anak Dari Alm Silvester Bengu) Adalah Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph (Alm) Dan Lbu Florentina Ratu Taga (Alm). 3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana tertulis pada point 2 posita gugatan merupakan harta peninggalan Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph (Alm) Dan Ibu Florentina Ratu Taga (Alm) Yang Belum Pernah Dibagi Waris Diantara Para Ahli Waris dan ahli waris pengganti Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph (Alm) Dan Ibu Florentina Ratu Taga (Alm) In Casu Penggugat, Tergugat Serta Ester Bengu, Irnawati Bengu Dan Juga Alan Bengu adalah cucu kandung (Anak Dari Alm Silvester Bengu). 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita	DALAM EKSEPSI : • Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat serta Ester Bengu, Irnawati Bengu dan Juga Alan Bengu Adalah Cucu Kandung (Anak dari Alm Silvester Bengu) Adalah Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph (Alm) dan Lbu Florentina Ratu Taga (Alm). 3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa : • Sebidang tanah seluas 2.275 M² berikut Bangunan Permanen (HOTEL WINIRAI I) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 50 Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 30 Tahun 1979/ Desa Kabor (sekarang Kelurahan Madawat) terbit tanggal 05-10-1979 tertulis atas nama Charles Bengu Yoseph dengan batas-batas : • Utara dengan tanah Verty Rosida Nyo • Selatan : Dengan tanah Kristoforus Yie. • Timur : Dengan Jalan Gajah Mada Maumere • Barat : Dengan tanah Charles Bengu • Sebidang tanah seluas 1.947 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 31 tahun 1979 tanggal 05-10-1979 yang telah dirubah menjadi Hak Milik Nomor : 312/ Kelurahan Madawat tertulis atas nama Charles	Belum Berkekuatan hukum tetap

				gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.2. posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.3. 5. Menyatakan hukum batal perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph Dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013. 6. Menyatakan hukum Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak CHARLES BENGU RATA ditulis juga CHARLES BENGU ditulis juga CHARLES BENGU YOSEPH dan Penerima Wasiat in casu Tergugat. 7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk segera membagikan secara natura kepada Para ahli waris Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph (Alm) Dan Ibu Florentina Ratu Taga (alm) in casu Penggugat, Tergugat serta Ester Bengu, Irnawati Bengu Dan Juga Alan Bengu Adalah Cucu Kandung (Anak Dari Alm Silvester Bengu) masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata dengan masing- masing memperoleh hak sebesar 1/5 bagian. 8. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslaq yang telah diletakkan. 9. Tergugat untuk membayar Dwangsom sebesar Rp. 2.500.000 perhari apabila terlambat atau lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini in kracht van gewijsde. 10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam	Bengu dengan batas-batas : • Utara : Dengan tanah Theodorus Tori, Damong Mari, Burhan • Selatan : Dengan tanah Kristoforus Yie • Timur : Dengan tanah Charles Bengu • Barat : Dengan tanah Fransiskus Xaverius, Sisilia Guneng • Sebidang tanah tanah seluas 437 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 100/Kelurahan Beru berikut bangunan (Ruko) yang tertulis atas nama CHARLES BENGU yang terletak di Jalan Moa Toda Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dengan batasbatas : • Utara : Dengan tanah Sowarno Goni, Florentina Ratu Taga, Koperasi Kredit Obor Mas • Selatan : Dengan tanah The Eng Goan • Barat : Dengan jalan Moa Toda Maumere • Sebidang tanah dan bangunan permanen (HOTEL WINIRAI II) sebagai satu kesatuan terletak di Jalan Dr. Soetomo Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B : 101/Kelurahan Beru (sekarang Kelurahan Kota Baru) atas nama Florentina Ratu Taga dengan batas-batas : • Utara : Dengan Jalan Dr. Soetomo Maumere • Selatan : Dengan Koperasi Obor Mas • Timur : Dengan Charles Bengu	
--	--	--	--	---	--	--

					(sertifikat HGB No. B.100) • Barat : Dengan Florentina Ratu Taga (sertifikat HGB No. B.101) • Sebidang tanah sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : B.102 atas nama Florentina Ratu Taga dengan batas-batas : - Utara : Dengan jalan Dr. Soetomo Maumere - Selatan : Dengan Charles Bengu (sertifikat HGB No. B.100) - Timur : Dengan Florentina Ratu Taga (sertifikat HGB No. B.101) - Barat : Dengan tanah Sowarno Goni, Lie Kui Tjung/Fredy Lie. Sebagaimana tertulis pada point 2 posita gugatan merupakan harta peninggalan Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph (Alm) dan Ibu Florentina Ratu Taga (Alm) yang belum pernah dibagi waris diantara Para ahli waris dan ahli waris pengganti Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph (Alm) Dan Ibu Florentina Ratu Taga (Alm) In Casu Penggugat, Tergugat Serta Ester Bengu, Irnawati Bengu dan juga Alan Bengu adalah cucu kandung (anak dari Alm Silvester Bengu). 4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.2. posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta point 2.3. 5. Menyatakan hukum batal perbuatan hukum antara	
--	--	--	--	--	--	--

					Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph dan Penerima Wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013. 6. Menyatakan hukum Surat Wasiat Nomor : 14 tanggal 19-01-2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Pembuat dan/atau Pemberi Wasiat in casu Bapak Charles Bengu Rata Ditulis Juga Charles Bengu Ditulis Juga Charles Bengu Yoseph dan Penerima Wasiat in casu Tergugat. 7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk segera membagikan secara natura kepada Para ahli waris Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph (alm) dan Ibu Florentina Ratu Taga (alm) in casu Penggugat, Tergugat serta Ester Bengu, Irnawati Bengu dan juga Alan Bengu adalah cucu kandung (anak dari Alm Silvester Bengu) masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara merata dengan masing- masing memperoleh hak sebesar 1/5 bagian. 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.611.000 (Lima Juta Enam Ratus Sebelas ribu).	
2.	72/PDT/2016 /PT.KPG	Pembanding : Herman Yoseph Bengu	Terbanding : Lenny Bengu		MENGADILI: • Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat • Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Mme, tanggal 30 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut. MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI: • Mengabulkan eksepsi pembanding semula	Belum Berkekuatan hukum tetap

					Tergugat DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima 2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).	
3.	180 K/Pdt/2017	Pemohon Kasasi : Lenny Bengu	Termohon Kasasi : Herman Yoseph Bengu		MENGADILI : • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LENNY BENGU tersebut; • Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 18 Agustus 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 28/Pdt.G/2015/PN.Mme., tanggal 30 Maret 2016; MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi • Menyatakan menolak eksepsi Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat serta Ester Bengu, Irnawati Bengu dan juga Alan Bengu adalah cucu kandung (anak dari almarhum Silvester Bengu) adalah ahli waris dan ahli waris pengganti Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph (almarhum) dan Ibu Florentina Ratu Taga (almarhumah). 3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa: • Sebidang tanah seluas 2.275 m² (dua ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan permanen (Hotel Winirai I) yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 50, Kelurahan Kabor, Kecamatan	Berkekuatan hukum tetap

					Alok, Kabupaten Sikka, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 30, tahun 1979/Desa Kabor (sekarang Kelurahan Madawat), terbit tanggal 05- 10-1979, tertulis atas nama Charles Bengu Yoseph dengan batasbatas: • Utara dengan tanah Verty Rosida Nyo; • Selatan dengan tanah Kristoforus Yie; • Timur dengan Jalan Gajah Mada Maumere; • Barat dengan tanah Charles Bengu • Sebidang tanah seluas 1.947 m² (seribu sembilan ratus empat puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 31, tahun 1979, tanggal 05-10-1979, yang telah dirubah menjadi Hak Milik Nomor 312/ Kelurahan Madawat, tertulis atas nama Charles Bengu dengan batasbatas: • Utara dengan tanah Theodorus Tori, Damong Mari, Burhan; • Selatan dengan tanah Kristoforus Yie; • Timur dengan tanah Charles Bengu; • Barat dengan tanah Fransiskus Xaverius, Sisilia Guneng. • sebidang tanah seluas 437 m² (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Kelurahan Beru, berikut bangunan (ruko) yang tertulis atas nama Charles Bengu, yang terletak di Jalan Moa Toda Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas: • Utara dengan tanah Sowarno Goni, Florentina Ratu Taga, Koperasi Kredit Obor Mas; • Selatan dengan tanah The Eng Goan; • Timur dengan tanah Pemkab Sikka; • Barat dengan jalan Moa Toda	
--	--	--	--	--	--	--

					Maumere. • Sebidang tanah dan bangunan permanen (Hotel Winirai II) sebagai satu kesatuan terletak di Jalan Dr. Soetomo Maumere, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.101/Kelurahan Beru (sekarang Kelurahan Kota Baru) atas nama Florentina Ratu Taga, dengan batas batas : • Utara dengan Jalan Dr. Soetomo Maumere; • Selatan dengan Koperasi Obor Mas; • Timur dengan Charles Bengu (Sertifikat HGB Nomor B.100); • Barat dengan Florentina Ratu Taga (Sertifikat HGB Nomor B.101). • Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.102 atas nama Florentina Ratu Taga, dengan batas-batas : • Utara dengan jalan Dr. Soetomo Maumere; • Selatan dengan Charles Bengu (Sertifikat HGB Nomor B.100); • Timur dengan Florentina Ratu Taga (Sertifikat HGB Nomor B.101); • Barat dengan tanah Sowarno Goni, Lie Kui Tjung/Fredy Lie; Sebagaimana tertulis pada poin 2 posita gugatan, merupakan harta peninggalan Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph (almarhum) dan Ibu Florentina Ratu Taga (almarhumah) yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli waris dan ahli waris pengganti Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph (almarhum) dan Ibu Florentina Ratu Taga (almarhumah) in casu Penggugat, Tergugat serta Ester Bengu, Imawati Bengu dan juga Alan Bengu	
--	--	--	--	--	--	--

					adalah cucu kandung (anak dari almarhum Silvester Bengu); 4. menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum antara pembuat dan/atau pemberi wasiat in casu Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph dan penerima wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor 14, tanggal 19-01-2013 merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang merugikan Penggugat dan ahli waris lainnya atas objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta poin 2.2. posita gugatan angka 2 poin 2.1. huruf a dan b serta poin 2.3; 5. Menyatakan hukum batal perbuatan hukum antara pembuat dan/atau pemberi wasiat in casu Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph dan penerima wasiat in casu Tergugat dalam Surat Wasiat Nomor 14, tanggal 19-01-2013; 6. Menyatakan hukum Surat Wasiat Nomor 14, tanggal 19-01-2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara pembuat dan/atau pemberi wasiat in casu Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph dan penerima wasiat in casu tergugat. 7. Menghukum tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa untuk segera membagikan secara natura kepada para ahli waris Bapak Charles Bengu Rata ditulis juga Charles Bengu ditulis juga Charles Bengu Yoseph (almarhum) dan Ibu Florentina Ratu Taga (almarhumah) in casu Penggugat, Tergugat serta Ester Bengu, Irnawati Bengu dan juga Alan Bengu adalah cucu kandung (anak dari almarhum Silvester Bengu) masing-masing mendapat hak sebesar 1/5 bagian, atau jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka objek sengketa dilelang dan hasil lelang tersebut dibagi secara	
--	--	--	--	--	--	--

					merata dengan masing- masing memperoleh hak sebesar 1/5 bagian; Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)	
4.	666 PK/Pdt/2018	Pemohon PK: Herman Yoseph Bengu	Termohon PK: Lenny Bengu		MENGADILI : - Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Herman Yoseph Bengu tersebut; - Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt/2017, tanggal 27 April 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 72/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 18 Agustus. MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi: - Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).	Berkekuatan hukum tetap

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada latar belakang dan data pada tabel maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Kekuatan Mengikat Surat Wasiat Tanah Warisan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan ?
2. Mengapa putusan Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan.
- b) Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Tinggi dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Perdata dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan

rujukan dalam memahami tentang kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan.

b) Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam memahami tentang kekuatan mengikat surat wasiat atas tanah warisan.

D. Keaslian Penelitian

Untuk menyatakan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli yaitu dengan melakukan pencarian terhadap beberapa penelitian-penelitian sebelumnya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana (UKAW). Penulis telah melakukan penelusuran pada perpustakaan UKAW ada beberapa penulisan skripsi yang mirip dengan apa yang penulis teliti yaitu :

a. Nama : Seprianus Oetasi

NIM : 153110025

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Judex Factie dan Judex Juris Terhadap Pembagian Hak Waris Adat Atas Tanah

Rumusan Masalah :

Mengapa hakim pengadilan tinggi mengabulkan permohonan pembanding tergugat sedangkan hakim mahkamah agung dan peninjauan kembali menguatkan putusan pengadilan negeri yang mengabulkan gugatan penggugat dalam pembagian hak waris adat atas tanah?

b. Nama : Yunirsa M. Seubelan

NIM : 18310234

Judul Skripsi : Disparitas Putusan hakim Judex Factie, Judex Juris dan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Kepemilikan Atas Tanah

Rumusan Masalah :

Apa pertimbangan hakim judex factie mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan judex juris dan Peninjauan Kembali menyatakan gugatan tidak dapat di terima?

c. Nama : Marius Bisik Luan

NIM : 15310010

Judul Skripsi : Analisis Hukum Hakim Dalam Putusan Sengketa Penerbitan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah

Rumusan Masalah :

Apa pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Sengketa Penerbitan Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah ?

d. Nama : Glend V. I. Sina

NIM : 17312576

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam sengketa pembagian harta bersama.

e. Nama : Charly R. I. Muskanan

NIM : 20310233

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap kekuatan surat wasiat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 133/Pdt.G/2012/PN.Kpg

f. Nama : Novita Kariam

NIM : 20310112

Judul Skripsi : Deskripsi putusan hakim dalam sengketa pembatalan hibah tanah.